



PUTUSAN

Nomor 220/PID/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SITI HARNAH Binti M. ZEIN SARMILI;
Tempat Lahir : Karawang;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/18 Maret 1989;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perum Griya Citra Persada 0/17 RT004/RW010,
Kelurahan Dawuan Timur, Kecamatan Cikampek,
Kabupaten Karawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa SITI HARNAH Binti M. ZEIN SARMILI ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 2 Agustus sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Karawang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa SITI HARNA BIN M. ZEIN SARMILI pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Mesin ATM Bank BNI RS Aqma, desa Cikampek Kota, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipumuslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN dikenalkan kepada Terdakwa oleh Saksi DIAH RATRI MAISARI Als RIRI dimana saat itu Terdakwa membeli handphone Merek Oppo A16 kepada Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN dengan pembayaran secara angsuran dengan persyaratan menggunakan Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga milik Terdakwa.
- Selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2021 Terdakwa mengantarkan seorang pembeli dengan cara mengangsur kepada Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN dengan cara menyerahkan Fotocopy KTP sebagai penjamin, sejak saat itu Terdakwa rutin menjadi reseller dalam hal jual beli handphone dengan pembayaran secara kredit atau diangsur.
- Pada tanggal 7 April 2022 Terdakwa menelpon Saksi IDAH NURIWAN

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTI JANIAN menggunakan nomor telepon 0858 9227 3802 dimana Terdakwa menjelaskan bahwa ada Teman Terdakwa bernama SUSAN yang memiliki kenalan konter didaerah kosambi namun pada kenyataannya wanita yang bernama SUSAN hanya karangan dari Terdakwa sendiri dan Terdakwalah yang menyamar sebagai SUSAN.

- Beberapa saat kemudian Terdakwa berpura-pura menjadi Perempuan Bernama SUSAN Menghubungi Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN menggunakan Aplikasi whatsapp dengan nomor 0857 7601 2051 dan mengatakan temannya bernama sdr.SURYA sedang menjual HP merk Samsung A32 dengan harga yang murah yang jauh dibawah pasaran, kemudian Terdakwa yang mengaku sebagai SUSAN mengatakan melalui chat di Aplikasi WhatsApp kepada Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN bahwa jika beli dengan harga toko sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun jika membeli kepada SUSAN diperoleh dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Dan jika Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN membeli handphone dari Sdri. SUSAN, Handphone itu akan langsung di kreditkan ke Pabrik tempat Sdri. SUSAN bekerja dengan harga normal, sehingga Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN diiming-imingkan mendapatkan untung yang lebih dan dijanjikan akan diserahkan nota pembeliannya kepada Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN. Kemudian Terdakwa yang berpura-pura menjadi SUSAN terus membujuk Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN untuk segera membeli karena SUSAN mengatakan bahwa barang tersebut akan diambil orang lain, kemudian karena Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN terbujuk oleh Terdakwa yang berpura-pura menjadi SUSAN sehingga Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN mentransfer uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk pembelian 10 unit Handphone Samsung A32 ke Bank BUKOPIN Atas Nama BUDY RAHMAN MOSHA dengan Nomor Rekening 2302002537 kemudian Setelah Saksi Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN mentransfer uang tersebut, kemudian Terdakwa yang berpura-pura menjadi SUSAN mengatakan bahwa handphone tersebut akan dibawa langsung ke Pabriknya untuk diserahkan kepada

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman temannya. Namun ketika Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN minta nota pembelian dan KTP sdri.SUSAN, dikatakan oleh sdri.SUSAN bahwa akan dititipkan kepada sdri.SITI HARNAH, namun pada saat Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN tanyakan kepada Terdakwa bahwa SUSAN tidak menyerahkan nota Pembelian tersebut, dan KTP SUSAN kemudian Terdakwa menjawab bahwa Nota Pembelian tersebut Hilang;

- Pada tanggal 12 April 2022 Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN kembali ditawarkan oleh Terdakwa yang berpura-pura menjadi SUSAN untuk membeli handphone lelangan dari Koko Kosambi tersebut, yakni Handphone Merek Oppo Reno, Handphone Merek Oppo A55, dan Handphone Merek Samsung A13 secara campur dengan total berjumlah 50 unit dengan harga per unitnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga Terdakwa yang berpura-pura menjadi SUSAN meminta DP (Down Payment) untuk pembelian handphone tersebut sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk mengambil handphone tersebut ke Tangerang, dan agar bisa dibawa dan dikuasai oleh sdri.SUSAN dan untuk segera di setting di Teluk Jambe oleh Koko Kosambi. Sehingga Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN percaya atas perkataan dari Terdakwa yang berpura-pura sebagai SUSAN dan keesokan harinya Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN kembali transfer ke rekening Bank Bukopin a.n BUDY RAHMAN MOSHA dengan norek 2302002537 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian menurut keterangan dari Terdakwa yang berpura-pura sebagai SUSAN bahwa handphone 20 unit tersebut dibawa ke Terdakwa dan 30 unit masih disetting di teluk jambe. Namun ketika Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN mencoba menagih handphone tersebut, kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa handphonenya disimpan dilemari, dan lemarnya dikunci namun kuncinya terbawa oleh Saksi MUHAMMAD IKBAL, sehingga Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN tidak dapat melihat handphone tersebut.
- Bahwa pada tanggal 15 April 2022 Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN kembali ditawarkan handphone jenis Oppo A55 berjumlah 20 unit dengan

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan harga toko yang sebenarnya sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), karena diming-imingkan harga yang murah oleh Terdakwa yang saat itu berpura-pura sebagai SUSAN sehingga Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN terbujuk kembali untuk transfer *Down Payment* (DP) yang mana kekurangannya di bayar oleh setoran handphone yang awal ke rekening yang diakui oleh Terdakwa yang berpura-pura menjadi SUSAN adalah milik sdr.KOKO yang hanya karangan dari Terdakwa dengan rekening Bank Bukopin a.n BUDY RAHMAN MOSHA dengan norek 2302002537 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN mengatakan kepada SUSAN ang tidak lain adalah Terdakwa melalui sarana WhatsApp bahwa jika handphone sudah ada tolong untuk dititipkan ke Terdakwa dan setelah Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN melakukan pembayaran DP via Transfer Terdakwa yang Berpura-pura menjadi SUSAN tetap tidak diberikan foto dari Handphone yang telah dilakukan pembayaran uang muka dan nota dari pembayaran Uang muka untuk handphone tersebut dan handphone tersebut menurut keterangan Terdakwa yang berpura-pura menjadi SUSAN bahwa Handphone tersebut akan dijual ke Leader Pabrik yang tidak disebutkan namanya

- Selanjutnya pada tanggal 15 April 2022 Terdakwa yang berpura-pura menjadi SUSAN juga mengatakan bahwa terdapat orang yang akan menjual handphonenya kembali yaitu Hp Samsung A13 dengan harga Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN pun tertarik karena harga normalnya Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa yang saat itu berpura-pura menjadi SUSAN mengatakan kepada Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN apabila tidak segera melakukan pembelian minimal Downpayment sebelumnya Handphone Samsung A13 tersebut akan terlebih dahulu diambil oleh orang lain. Dan karena Akhirnya Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN terbujuk dan memesan 10 Unit sehingga Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN kembali transfer untuk *Down Payment*

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DP) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Ke Rekening BRI atas Nama ELA ROHAYATI dengan Nomor Rekening 124901001384535 dimana keesokan harinya tanggal 16 April 2022 Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN menanyakan Handphone tersebut kepada Terdakwa dalam Hal ini adalah SUSAN dan Terdakwa yang berpura-pura menjadi SUSAN menjanjikan kepada Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN pada tanggal 17 April 2022 akan diantarkan kerumah Terdakwa.

- Kemudian pada tanggal 17 April 2022 Terdakwa yang berpura-pura menjadi SUSAN menghubungi Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN melalui Aplikasi WhatssAPP kembali menawarkan Handphone kepada Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN bahwa Teman Terdakwa yaitu KOKO dimana KOKO tersebut hanya karangan dari Terdakwa untuk membujuk Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN agar tergerak untuk Transfer berupa Uang kepada Terdakwa, dimana KOKO menjual Handphone Samsung A13 sebanyak 17 (tujuh belas) unit dan Oppo A55 sebanyak 1 (satu) unit dan karena harga tersebut menurut Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN dibawah harga pasaran maka Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN transfer kembali karena Terdakwa yang berpura-pura menjadi SUSAN meminta DP sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening BRI atas nama ELA ROHAYATI dengan Nomor Rekening 12490100138453
- Bahwa pada tanggal 19 April 2022 Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN kembali ditawarkan Handphone oleh Terdakwa yang berpura-pura sebagai SUSAN dengan Handphone merk OPPO A55 sejumlah 50 Unit dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN kembali mentransfer Downpayment (DP) sebesar Rp 19.300.000,- (Sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening BRI atas nama ELA ROHAYATI dengan Nomor Rekening 12490100138453 dan untuk sisa pembayaran menurut SUSAN (Terdakwa) ditutupi oleh handphone yang kemarin kata SUSAN (Terdakwa) dititipkan kepada Terdakwa langsung.
- Pada tanggal 20 April 2022 Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tolong kepada SUSAN (Terdakwa) untuk menanyakan kepada KOKO perihal ada atau tidak stok handphone merk Oppo A16 berjumlah 10 unit. Kemudian SUSAN (Terdakwa) menjawab bahwa barang ada dengan harga Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan kemudian s Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN kembali transfer Uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kerekening BRI atas nama ELA ROHAYATI dengan Nomor Rekening 12490100138453 dan sisanya saya antarkan dan diserahkan kepada Terdakwa namun tidak ada bukti penyerahan kepada Terdakwa dan keterangan SUSAN (Terdakwa) bahwa handphone tersebut sudah dipesan oleh teman pabriknya SUSAN (Terdakwa), dan teman dari Terdakwa sendiri

- Kemudian pada Tanggal 26 April 2022 Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN memesan kepada SUSAN (Terdakwa) untuk pembelian handphone Merek Oppo A16 berjumlah 170 unit kepada SUSAN (Terdakwa) dan kemudian SUSAN (Terdakwa) pura-pura menanyakan kepada KOKO dan karena SUSAN dan KOKO yang tidak lain adalah Terdakwa sendiri menyanggupi pesanan dari Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN kemudian Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN kembali untuk diwajibkan untuk membayar *Down Payment* (DP) sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Bank Bukopin a.n BUDY RAHMAN MOSHA dengan norek 2302002537 yang Unitnya tersebut diantarkan kepada Terdakwa.
- Kemudian pada tanggal 14 Mei 2022 Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN ditawarkan kembali untuk membeli handphone Oppo A55 oleh KOKO KOSAMBI m (Terdakwa) menggunakan nomor Terdakwa untuk jumlahnya Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN lupa dan Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN diarahkan untuk transfer ke rekening Bank Bukopin a.n BUDY RAHMAN MOSHA dengan norek 2302002537 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2022. Terdakwa yang berpura-pura menjadi KOKO KOSAMBI menawarkan Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN kembali untuk membeli handphone Raelmi C21 dan Vivo Y21

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing masing berjumlah 20 unit yang Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN transfer ke rekening Bank BRI an.ELA ROHAYATI 124901001384535 sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) untuk *Down Payment* (DP) handphone tersebut. dimana handphone tersebut sampai saat ini Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN belum pernah lihat bentuknya dan Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN diinformasikan oleh SUSAN (Terdakwa) bahwa handphone itu dibawa ke Terdakwa yang kemudian dijual ke nasabah dari Terdakwa bernama BURHAN.

- Kemudian tanggal 20 Mei 2022 Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN mencoba melakukan penagihan atas handphone yang ditransfer kepada SUSAN (Terdakwa) namun sulit dihubungi dan ditemui karena nomor SUSAN sudah tidak aktif lagi, kemudian Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN menanyakan kepada Terdakwa, karena Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN bahwa Terdakwa Mengenal yang mengenalkan Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN kepada SUSAN adalah Terdakwa
- Selanjutnya Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN terus menanyakan keberadaan SUSAN kepada Terdakwa, namun dijawab oleh Terdakwa bahwa SUSAN telah pindah ke Cikarang, namun Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN tetap meminta untuk tolong mengantarkan Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN ke rumah SUSAN di Cikarang, namun Terdakwa tetap tidak mau mengantar dan memberitahu Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN tentang keberadaan SUSAN.
- Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2022 Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN mencoba mengecek handphone miliknya dan melihat nama BUDY MOSHA di handphonenya, kemudian Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN mencoba menanyakan ke Saksi.DESI ARISANDI BINTI ARIFIN dan Saksi DJUWARIYAH BINTI CHOZAI apakah mengenal atau tidak dengan SUSAN (Terdakwa)?, namun ke Saksi.DESI ARISANDI BINTI ARIFIN dan Saksi DJUWARIYAH BINTI CHOZAI menjawab tidak kenal kepada SUSAN. Kemudian Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berinisiatif menanyakan kepada Sdr.MADI selaku RT di Perumahan Griya Citra Persada RT 003/013 Desa Dawuan Timur Kec.Cikampek Kab.Karawang. Pada waktu itu Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN dan Saksi.BAMBANG GURITNO BIN H. AHMAD IDRIS menanyakan kepada Sdr. MADI selaku Ketua RT apakah kenal dengan Saksi BUDY RAHMAN MOSHA Saksi ELA ROHAYATI karena Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN transfer ke rekening atas nama 2 orang tersebut, dan Sdr.MADI mengenali bahwa kedua orang tersebut adalah warganya yang merupakan pasangan suami istri yang beralamat di Perum Griya Citra Persada L / 25 RT 003/010 Desa Dawuan Timur Kec.Cikampek Kab.Karawang.

- Kemudian pada keesokan harinya Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN bersama Saksi .BAMBANG GURITNO BIN H. AHMAD IDRIS mencoba mendatangi rumah Saksi ELA ROHAYATI di Perum Griya Citra Persada L / 25 RT 003/010 Desa Dawuan Timur Kec.Cikampek Kab.Karawang, dimana pada waktu itu Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN bersama Saksi BAMBANG GURITNO BIN H. AHMAD IDRIS mendatangi rumah Saksi .ELA ROHAYATI dan langsung bertemu dengannya, kemudian Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN menanyakan apakah Saksi ELA ROHAYATI a.SUSAN ?, Kemudian Saksi ELA ROHAYATI menjawab bahwa Saksi ELA ROHAYATI tidak kenal dengan SUSAN dan mengatakan bahwa anaknya hanya 1 dan laki-laki, kemudian pada saat itu Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN bertanya, kepada Saksi .ELA ROHAYATI apakah pernah menerima transferan uang dari Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN dan dari Saksi BAMBANG GURITNO BIN H. AHMAD IDRIS Dan kemudian Saksi ELA ROHAYATI menjawab IYA, dimana Saksi ELA ROHAYATI disuruh oleh Terdakwa untuk mengirimkan nomor rekeningnya yaitu Bank BRI an.ELA ROHAYATI 124901001384535 dan Rekening milik suaminya Bank Bukopin a.n BUDY RAHMAN MOSHA dengan norek 2302002537. Dan juga Saksi ELA ROHAYATI pernah mengantarkan Terdakwa ke ATM untuk mengambil uang transferan tersebut dan diserahkan langsung kepada Terdakwa

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN bersama Saksi BAMBANG GURITNO BIN H. AHMAD IDRIS dating kerumah Terdakwa untuk konfirmasi dan menanyakan informasi yang telah saya dapat dari Saksi ELA ROHAYATI dan Saksi BUDI RAHMAN MOSHA, namun sdri.SITI HARNAH tidak mengakui perbuatannya tersebut. Dan akhirnya Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN bersama Saksi BAMBANG GURITNO BIN H. AHMAD IDRIS melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa akibat Perbuatan dari Terdakwa Saksi Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN mengalami Kerugian Kurang lebih sebesar Rp. 139.300.000,- (serratus tiga puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Uang yang diperoleh dari Terdakwa sebesar sebesar Rp. 139.300.000,- (serratus tiga puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk kepentingan Pribadi Terdakwa sendiri;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SITI HARNA BIN M. ZEIN SARMILI pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Mesin ATM Bank BNI RS Aqma, desa Cikampek Kota, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN dikenalkan kepada Terdakwa oleh Saksi DIAH RATRI MAISARI Als RIRI dimana saat itu Terdakwa membeli handphone Merek Oppo A16 kepada Saksi IDAH

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURIWAN BINTI JANIAN dengan pembayaran secara angsuran dengan persyaratan menggunakan Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga milik Terdakwa.

- Selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2021 Terdakwa mengantarkan seorang pembeli dengan cara mengansur kepada Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN dengan cara menyerahkan Fotocopy KTP sebagai penjamin, sejak saat itu Terdakwa rutin menjadi reseller dalam hal jual beli handphone dengan pembayaran secara kredit atau diangsur.
- Pada tanggal 7 April 2022 Terdakwa menelpon Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN menggunakan nomor telepon 0858 9227 3802 dimana Terdakwa menjelaskan bahwa ada Teman Terdakwa bernama SUSAN yang memiliki kenalan konter didaerah kosambi namun pada kenyataannya wanita yang bernama SUSAN hanya karangan dari Terdakwa sendiri dan Terdakwalah yang menyamar sebagai SUSAN.
- Beberapa saat kemudian Terdakwa berpura-pura menjadi Perempuan Bernama SUSAN Menghubungi Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN menggunakan Aplikasi whatsapp dengan nomor 0857 7601 2051 dan mengatakan temannya bernama sdr.SURYA sedang menjual HP merk Samsung A32 dengan harga yang murah yang jauh dibawah pasaran, kemudian Terdakwa yang mengaku sebagai SUSAN mengatakan melalui chat di Aplikasi WhatsApp kepada Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN bahwa jika beli dengan harga toko sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun jika membeli kepada SUSAN diperoleh dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Dan jika Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN membeli handphone dari Sdri. SUSAN, Handphone itu akan langsung di kreditkan ke Pabrik tempat Sdri. SUSAN bekerja dengan harga normal, sehingga Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN diiming-imingkan mendapatkan untung yang lebih dan dijanjikan akan diserahkan nota pembeliannya kepada Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN. Kemudian Terdakwa yang berpura-pura menjadi SUSAN terus membujuk Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN untuk segera membeli karena SUSAN mengatakan bahwa barang tersebut akan diambil orang

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, kemudian karena Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN terbujuk oleh Terdakwa yang berpura-pura menjadi SUSAN sehingga Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN mentransfer uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk pembelian 10 unit Handphone Samsung A32 ke Bank BUKOPIN Atas Nama BUDY RAHMAN MOSHA dengan Nomor Rekening 2302002537 kemudian Setelah Saksi Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN mentransfer uang tersebut, kemudian Terdakwa yang berpura-pura menjadi SUSAN mengatakan bahwa handphone tersebut akan dibawa langsung ke Pabriknya untuk diserahkan kepada teman temannya. Namun ketika Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN minta nota pembelian dan KTP sdri.SUSAN, dikatakan oleh sdri.SUSAN bahwa akan dititipkan kepada sdri.SITI HARNAH, namun pada saat Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN tanyakan kepada Terdakwa bahwa SUSAN tidak menyerahkan nota Pembelian tersebut, dan KTP SUSAN kemudian Terdakwa menjawab bahwa Nota Pembelian tersebut Hilang

- Pada tanggal 12 April 2022 Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN kembali ditawarkan oleh Terdakwa yang berpura-pura menjadi SUSAN untuk membeli handphone lelangan dari Koko Kosambi tersebut, yakni Handphone Merek Oppo Reno, Handphone Merek Oppo A55, dan Handphone Merek Samsung A13 secara campur dengan total berjumlah 50 unit dengan harga per unitnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga Terdakwa yang berpura-pura menjadi SUSAN meminta DP (*Down Payment*) untuk pembelian handphone tersebut sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk mengambil handphone tersebut ke Tangerang, dan agar bisa dibawa dan dikuasai oleh sdri.SUSAN dan untuk segera di setting di Teluk Jambe oleh Koko Kosambi. Sehingga Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN percaya atas perkataan dari Terdakwa yang berpura-pura sebagai SUSAN dan keesokan harinya Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN kembali transfer ke rekening Bank Bukopin a.n BUDY RAHMAN MOSHA dengan norek 2302002537 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian menurut keterangan dari Terdakwa yang berpura-pura sebagai SUSAN

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa handphone 20 unit tersebut dibawa ke Terdakwa dan 30 unit masih disetting di teluk jambe. Namun ketika Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN mencoba menagih handphone tersebut, kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa handphonenya disimpan dilemari, dan lemarnya dikunci namun kuncinya terbawa oleh Saksi MUHAMMAD IKBAL, sehingga Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN tidak dapat melihat handphone tersebut.

- Bahwa pada tanggal 15 April 2022 Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN kembali ditawarkan handphone jenis Oppo A55 berjumlah 20 unit dengan harga Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan harga toko yang sebenarnya sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), karena diming-imingkan harga yang murah oleh Terdakwa yang saat itu berpura-pura sebagai SUSAN sehingga Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN terbujuk kembali untuk transfer *Down Payment* (DP) yang mana kekurangannya di bayar oleh setoran handphone yang awal ke rekening yang diakui oleh Terdakwa yang berpura-pura menjadi SUSAN adalah milik sdr.KOKO yang hanya karangan dari Terdakwa dengan rekening Bank Bukopin a.n BUDY RAHMAN MOSHA dengan norek 2302002537 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN mengatakan kepada SUSAN ang tidak lain adalah Terdakwa melalui sarana WhatsApp bahwa jika handphone sudah ada tolong untuk dititipkan ke Terdakwa dan setelah Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN melakukan pembayaran DP via Transfer Terdakwa yang Berpura-pura menjadi SUSAN tetap tidak diberikan foto dari Handphone yang telah dilakukan pembayaran uang muka dan nota dari pembayaran Uang muka untuk handphone tersebut dan handphone tersebut menurut keterangan Terdakwa yang berpura-pura menjadi SUSAN bahwa Handphone tersebut akan dijual ke Leader Pabrik yang tidak disebutkan namanya
- Selanjutnya pada tanggal 15 April 2022 Terdakwa yang berpura-pura menjadi SUSAN juga mengatakan bahwa terdapat orang yang akan menjual handphonenya kembali yaitu Hp Samsung A13 dengan harga

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN pun tertarik karena harga normalnya Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa yang saat itu berpura-pura menjadi SUSAN mengatakan kepada Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN apabila tidak segera melakukan pembelian minimal Downpayment sebelumnya Handphone Samsung A13 tersebut akan terlebih dahulu diambil oleh orang lain. Dan karena Akhirnya Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN terbujuk dan memesan 10 Unit sehingga Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN kembali transfer untuk *Down Payment* (DP) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Ke Rekening BRI atas Nama ELA ROHAYATI dengan Nomor Rekening 124901001384535 dimana keesokan harinya tanggal 16 April 2022 Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN menanyakan Handphone tersebut kepada Terdakwa dalam Hal ini adalah SUSAN dan Terdakwa yang berpura-pura menjadi SUSAN menjanjikan kepada Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN pada tanggal 17 April 2022 akan diantarkan kerumah Terdakwa.

- Kemudian pada tanggal 17 April 2022 Terdakwa yang berpura-pura menjadi SUSAN menghubungi Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN melalui Aplikasi WhatssAPP kembali menawarkan Handphone kepada Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN bahwa Teman Terdakwa yaitu KOKO dimana KOKO tersebut hanya karangan dari Terdakwa untuk membujuk Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN agar tergerak untuk Transfer berupa Uang kepada Terdakwa, dimana KOKO menjual Handphone Samsung A13 sebanyak 17 (tujuh belas) unit dan Oppo A55 sebanyak 1 (satu) unit dan karena harga tersebut menurut Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN dibawah harga pasaran maka Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN transfer kembali karena Terdakwa yang berpura-pura menjadi SUSAN meminta DP sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening BRI atas nama ELA ROHAYATI dengan Nomor Rekening 12490100138453
- Bahwa pada tanggal 19 April 2022 Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN kembali ditawarkan Handphone oleh Terdakwa yang berpura-pura sebagai

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSAN dengan Hanphone merk OPPO A55 sejumlah 50 Unit dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN kembali mentransfer Downpayment (DP) sebesar Rp 19.300.000,- (Sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening BRI atas nama ELA ROHAYATI dengan Nomor Rekening 12490100138453 dan untuk sisa pembayaran menurut SUSAN (Terdakwa) ditutupi oleh handphone yang kemarin kata SUSAN (Terdakwa) dititipkan kepada Terdakwa langsung.

- Pada tanggal 20 April 2022 Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN meminta tolong kepada SUSAN (Terdakwa) untuk menanyakan kepada KOKO perihal ada atau tidak stok handphone merk Oppo A16 berjumlah 10 unit. Kemudian SUSAN (Terdakwa) menjawab bahwa barang ada dengan harga Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN kembali transfer Uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kerekening BRI atas nama ELA ROHAYATI dengan Nomor Rekening 12490100138453 dan sisanya saya antarkan dan diserahkan kepada Terdakwa namun tidak ada bukti penyerahan kepada Terdakwa dan keterangan SUSAN (Terdakwa) bahwa handphone tersebut sudah dipesan oleh teman pabriknya SUSAN (Terdakwa), dan teman dari Terdakwa sendiri
- Kemudian pada Tanggal 26 April 2022 Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN memesan kepada SUSAN (Terdakwa) untuk pembelian handphone Merek Oppo A16 berjumlah 170 unit kepada SUSAN (Terdakwa) dan kemudian SUSAN (Terdakwa) pura-pura menanyakan kepada KOKO dan karena SUSAN dan KOKO yang tidak lain adalah Terdakwa sendiri menyanggupi pesanan dari Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN kemudian Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN kembali untuk diwajibkan untuk membayar *Down Payment* (DP) sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Bank Bukopin a.n BUDY RAHMAN MOSHA dengan norek 2302002537 yang Unitnya tersebut diantarkan kepada Terdakwa.
- Kemudian pada tanggal 14 Mei 2022 Saksi IDAH NURIWAN BINTI

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANIAN ditawarkan kembali untuk membeli handphone Oppo A55 oleh KOKO KOSAMBI m (Terdakwa) menggunakan nomor Terdakwa untuk jumlahnya Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN lupa dan Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN diarahkan untuk transfer ke rekening Bank Bukopin a.n BUDY RAHMAN MOSHA dengan norek 2302002537 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2022. Terdakwa yang berpura-pura menjadi KOKO KOSAMBI menawarkan Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN kembali untuk membeli handphone Raelmi C21 dan Vivo Y21 masing masing berjumlah 20 unit yang Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN transfer ke rekening Bank BRI an.ELA ROHAYATI 124901001384535 sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) untuk *Down Payment* (DP) handphone tersebut. dimana handphone tersebut sampai saat ini Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN belum pernah lihat bentuknya dan Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN diinformasikan oleh SUSAN (Terdakwa) bahwa handphone itu dibawa ke Terdakwa yang kemudian dijual ke nasabah dari Terdakwa bernama BURHAN.
- Kemudian tanggal 20 Mei 2022 Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN mencoba melakukan penagihan atas handphone yang ditransfer kepada SUSAN (Terdakwa) namun sulit dihubungi dan ditemui karena nomor SUSAN sudah tidak aktif lagi, kemudian Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN menanyakan kepada Terdakwa, karena Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN bahwa Terdakwa Mengenal yang mengenalkan Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN kepada SUSAN adalah Terdakwa.
- Selanjutnya Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN terus menanyakan keberadaan SUSAN kepada Terdakwa, namun dijawab oleh Terdakwa bahwa SUSAN telah pindah ke Cikarang, namun Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN tetap meminta untuk tolong mengantarkan Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN ke rumah SUSAN di Cikarang, namun Terdakwa tetap tidak mau mengantar dan memberitahu Saksi IDAH NURIWAN

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTI JANIAN tentang keberadaan SUSAN.

- Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2022 Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN mencoba mengecek handphone miliknya dan melihat nama BUDY MOSHA di handphonenya, kemudian Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN mencoba menanyakan ke Saksi.DESI ARISANDI BINTI ARIFIN dan Saksi DJUWARIYAH BINTI CHOZAI apakah mengenal atau tidak dengan SUSAN (Terdakwa)?, namun ke Saksi.DESI ARISANDI BINTI ARIFIN dan Saksi DJUWARIYAH BINTI CHOZAI menjawab tidak kenal kepada SUSAN. Kemudian Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN berinisiatif menanyakan kepada Sdr.MADI selaku RT di Perumahan Griya Citra Persada RT 003/013 Desa Dawuan Timur Kec.Cikampek Kab.Karawang. Pada waktu itu Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN dan Saksi.BAMBANG GURITNO BIN H. AHMAD IDRIS menanyakan kepada Sdr. MADI selaku Ketua RT apakah kenal dengan Saksi BUDY RAHMAN MOSHA Saksi ELA ROHAYATI karena Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN transfer ke rekening atas nama 2 orang tersebut, dan Sdr.MADI mengenali bahwa kedua orang tersebut adalaharganya yang merupakan pasangan suami istri yang beralamat di Perum Griya Citra Persada L/25 RT 003/010 Desa Dawuan Timur Kec.Cikampek Kab.Karawang.
- Kemudian pada keesokan harinya Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN bersama Saksi .BAMBANG GURITNO BIN H. AHMAD IDRIS mencoba mendatangi rumah Saksi ELA ROHAYATI di Perum Griya Citra Persada L / 25 RT 003/010 Desa Dawuan Timur Kec.Cikampek Kab.Karawang, dimana pada waktu itu Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN bersama Saksi BAMBANG GURITNO BIN H. AHMAD IDRIS mendatangi rumah Saksi .ELA ROHAYATI dan langsung bertemu dengannya, kemudian Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN menanyakan apakah Saksi ELA ROHAYATI a.SUSAN ?, Kemudian Saksi ELA ROHAYATI menjawab bahwa Saksi ELA ROHAYATI tidak kenal dengan SUSAN dan mengatakan bahwa anaknya hanya 1 dan laki-laki, kemudian pada saat itu Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN bertanya, kepada Saksi .ELA ROHAYATI apakah

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menerima transferan uang dari Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN dan dari Saksi BAMBANG GURITNO BIN H. AHMAD IDRIS Dan kemudian Saksi ELA ROHAYATI menjawab IYA, dimana Saksi ELA ROHAYATI disuruh oleh Terdakwa untuk mengirimkan nomor rekeningnya yaitu Bank BRI an.ELA ROHAYATI 124901001384535 dan Rekening milik suaminya Bank Bukopin a.n BUDY RAHMAN MOSHA dengan norek 2302002537. Dan juga Saksi ELA ROHAYATI pernah mengantarkan Terdakwa ke ATM untuk mengambil uang transferan tersebut dan diserahkan langsung kepada Terdakwa

- Setelah itu Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN bersama Saksi BAMBANG GURITNO BIN H. AHMAD IDRIS datang kerumah Terdakwa untuk konfirmasi dan menanyakan informasi yang telah saya dapat dari Saksi ELA ROHAYATI dan Saksi BUDI RAHMAN MOSHA, namun sdri.SITI HARNAH tidak mengakui perbuatannya tersebut. Dan akhirnya Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN bersama Saksi BAMBANG GURITNO BIN H. AHMAD IDRIS melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa akibat Perbuatan dari Terdakwa Saksi Saksi IDAH NURIWAN BINTI JANIAN mengalami Kerugian Kurang lebih sebesar Rp. 139.300.000,- (serratus tiga puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Uang yang diperoleh dari Terdakwa sebesar sebesar Rp. 139.300.000,- (serratus tiga puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk kepentingan Pribadi Terdakwa sendiri;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 13 Juli 2023 nomor 220/PID/2023/PT BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 13 Juli 2023 Nomor 220/PID/2023/PT BDG tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kerawang sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SITI HARNAH Binti M ZEIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.*” sebagaimana dalam dakwaan.

2. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) bundle Rekening Koran Bank BRI an.IDAH NURIWAN dengan norek 410901014750530
- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI an.IDAH NURIWAN dengan norek 410901014750530 nomor seri 02777874
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI an.IDAH NURIWAN dengan norek 410901014750530 dengan nomor kartu 6013010241871632
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe Galaxy A10 warna Hitam dengan imei : 359313102301466 / 01 dan 359314102301464 / 01 berikut kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor 081384501677.

Agar dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu Saksi Idah Nuriwan.

- 1 (satu) bundle Rekening Koran Bank BNI an.BAMBANG GURITNO dengan norek 0094865136
- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BNI an.BAMBANG GURITNO dengan norek 0094865136 nomor seri B4693233
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI an.BAMBANG GURITNO dengan norek 0094865136 dengan nomor kartu 5198930950308824

Agar dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu Saksi Bambang Guritno.

- 1 (satu) bundle rekening Koran Bank BRI an.ELA ROHAYATI dengan norek 124901001384535.
- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI an.ELA ROHAYATI dengan norek 124901001384535.

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI an.ELA ROHAYATI dengan norek 124901001384535 dengan nomor kartu 6013014044266487

Agar dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu Saksi Ela Rohayati.

- 1 (satu) bundle rekening koran Bank Bukopin an.BUDY RAHMAN MOSHA dengan norek 2302002537.

- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Bukopin an.BUDY RAHMAN MOSHA dengan norek 2302002537.

- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Bukopin an.BUDY RAHMAN MOSHA dengan norek 2302002537 dengan nomor kartu 5325951000390295

Agar dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu Saksi Budy Rahman Mosha.

- 1 (satu) bundle Printout Screenshot percakapan whatsapp.

Agar dirampas negara untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12 1904 warna Biru metallic dengan nomor IMEI 1 : 860919043142058 IMEI 2 : 860919043142041 berikut kartu SIM provider Indosat 0858 9227 3802

Agar dirampas untuk negara.

3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kerawang Nomor 94/Pid.B/2023/PN Kwg telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SITI HARNAH Binti M ZEIN SARMILI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SITI HARNAH Binti M ZEIN SARMILI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bundle Rekening Koran Bank BRI an.IDAH NURIWAN dengan norek 410901014750530,
 - 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI an.IDAH NURIWAN dengan norek 410901014750530 nomor seri 02777874,
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI an.IDAH NURIWAN dengan norek 410901014750530 dengan nomor kartu 6013010241871632,
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe Galaxy A10 warna Hitam dengan imei : 359313102301466 / 01 dan 359314102301464 / 01 berikut kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor 081384501677,
Dikembalikan kepada Saksi IDAH NURIWAN Binti JANIAN;
 - 1 (satu) bundle Rekening Koran Bank BNI an.BAMBANG GURITNO dengan norek 0094865136,
 - 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BNI an.BAMBANG GURITNO dengan norek 0094865136 nomor seri B4693233,
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI an.BAMBANG GURITNO dengan norek 0094865136 dengan nomor kartu 5198930950308824,
Dikembalikan kepada Saksi BAMBANG GURITNO Bin H. AHMAD IDRIS;
 - 1 (satu) bundle rekening Koran Bank BRI an.ELA ROHAYATI dengan norek 124901001384535,
 - 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI an.ELA ROHAYATI dengan norek 124901001384535,
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI an.ELA ROHAYATI dengan norek 124901001384535 dengan nomor kartu 6013014044266487,
Dikembalikan kepada Saksi ELA ROHAYATI Binti RAHMAT SOPYAN;
 - 1 (satu) bundle rekening koran Bank Bukopin an.BUDY RAHMAN MOSHA dengan norek 2302002537,

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Bukopin an.BUDY RAHMAN MOSHA dengan norek 2302002537,
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Bukopin an.BUDY RAHMAN MOSHA dengan norek 2302002537 dengan nomor kartu 5325951000390295, Dikembalikan kepada Saksi BUDY RAHMAN MOSHA Bin MOCHAMMAD SYAFEI;
- 1 (satu) bundle Printout Screenshot percakapan whatsapp, Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12 1904 warna Biru metallic dengan nomor IMEI 1 : 860919043142058 IMEI 2 : 860919043142041 berikut kartu SIM provider Indosat 0858 9227 3802, Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca Akta permintaan Banding Nomor 7 Ban/Akta Pid/2023/PN Kwg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kerawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kerawang telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 94/Pid/2023/PN Kwg tanggal 27 Juni 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Karawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2023 Permintaan Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 11 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntutn Umumyang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kerawang tanggal 11 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2023;

Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kerawang kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan memori banding pada tanggal 11 Juli 2023 yang pada pokoknya mohon sebagai berikut:

- Disamping permintaan Banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan. Permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap **"hal-hal tertentu"** saja. **Pemohon Banding hanya keberatan terhadap hal tertentu saja, sedang terhadap isi putusan yang selebihnya pemohon dapat menyetujuinya**
- **Bahwa Kami selaku Penuntut Umum pada perkara ini pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas Terdakwa SITI HARNAH Binti M ZEIN SARMILI. mengenai Putusan Penjatuhan Pidana Terhadap SITI HARNAH Binti M ZEIN SARMILI, Bahwa didalam Putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang menjatuhkan Putusan Pemidanaan dengan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITI HARNAH Binti M ZEIN SARMILI, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.**
- Bahwa atas putusan tersebut Kami Penuntut Umum, **TIDAK SEPENDAPAT** dengan pertimbangan hakim dan mengenai penjatuhan hukuman selama 2 (dua) tahun. Hal tersebut dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan bagi saksi Idah Nuriwan selaku korban serta rasa keadilan yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri serta tidak membuat efek jera khususnya bagi terdakwa
- Bahwa dalam tuntutan yang dibacakan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, Penuntut umum telah meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,**

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” serta Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SITI HARNAH Binti M ZEIN SARMILI** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundle Rekening Koran Bank BRI an.IDAH NURIWAN dengan norek 410901014750530
- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI an.IDAH NURIWAN dengan norek 410901014750530 nomor seri 02777874
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI an.IDAH NURIWAN dengan norek 410901014750530 dengan nomor kartu 6013010241871632
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe Galaxy A10 warna Hitam dengan imei : 359313102301466 / 01 dan 359314102301464 / 01 berikut kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor 081384501677.

Agar dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu saksi Idah Nuriwan

- 1 (satu) bundle Rekening Koran Bank BNI an.BAMBANG GURITNO dengan norek 0094865136
- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BNI an.BAMBANG GURITNO dengan norek 0094865136 nomor seri B4693233
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI an.BAMBANG GURITNO dengan norek 0094865136 dengan nomor kartu 5198930950308824

Agar dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu saksi Bambang Guritno

- 1 (satu) bundle rekening Koran Bank BRI an.ELA ROHAYATI dengan norek 124901001384535.
- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI an.ELA ROHAYATI dengan norek 124901001384535.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu buah Kartu ATM Bank BRI an.ELA ROHAYATI dengan norek 124901001384535 dengan nomor kartu 6013014044266487

Agar dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu saksi Ela Rohayati

- 1 (satu) bundle rekening koran Bank Bukopin an.BUDY RAHMAN MOSHA dengan norek 2302002537.
- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Bukopin an.BUDY RAHMAN MOSHA dengan norek 2302002537.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Bukopin an.BUDY RAHMAN MOSHA dengan norek 2302002537 dengan nomor kartu 5325951000390295

Agar dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu saksi Budy Rahman Mosha

- 1 (satu) bundle Printout Screenshot percakapan whatsapp.

Agar dirampas negara untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12 1904 warna Biru metallic dengan nomor IMEI 1 : 860919043142058 IMEI 2 : 860919043142041 berikut kartu SIM provider Indosat 0858 9227 3802

Agar dirampas untuk negara

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).ika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

- **Bahwa dalam putusan majelis hukum dalam perkara aquo memutus** putusan pidana penjara kepada terdakwa 2 (dua) tahun dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut adalah terlalu ringan padahal dalam fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu membuat rangkaian kebohongan yang sedemikian rupa secara terstruktur dan dilakukan dalam waktu yang tidak singkat dan membuat saksi Idah Nuriwan selaku korban melakukan transfer sebanyak 12 (dua belas) kali dan mengakibatkan kerugian sebesar Rp 139.300.000,-, selain itu perbuatan Terdakwa yang juga melakukan penitipan transfer kepada saksi Budy Rahman Mosha dan saksi Ela Rohayati dan menggunakan nama

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduanya untuk memperkuat rangkaian kebohongan yang dibuatnya menunjukkan adanya perbuatan Terdakwa yang tidak hanya merugikan saksi Idah Nuriwan melainkan merugikan orang lain yaitu saksi Budy Rahman Mosha dan saksi Ela Rohayati. Lebih lanjut, terhadap hal yang meringankan dianggap Terdakwa merupakan orang yang merupakan tulang punggung keluarga dikarenakan memiliki anak yang masih bayi, namun pada prinsipnya menurut kami belum terdapat bukti yang dapat menunjukkan fakta tersebut selama persidangan sehingga seharusnya apabila hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk menjatuhkan putusan pengadilan terhadap Terdakwa, maka tanpa adanya bukti yang nyata tersebut terhadap hal meringankan tersebut harus dikesampingkan.

- Bahwa tujuan pemidanaan sebagaimana diuraikan Oleh Nigel Walker adalah "pidana dijatuhkan bukan semata-mata '*quia peccatum est*' (karena yang membuat kejahatan) melainkan '*ne peccetur*' (supaya orang jangan melakukan kejahatan)." Sehingga tujuan pemidanaan adalah memberikan penjeraan baik terhadap pelaku (*prevensi specialis*) dan tujuan yang lebih utama adalah untuk memberikan penjeraan secara umum yakni memberikan pendidikan hukum agar masyarakat yang lain jangan meniru tindak pidana tersebut (*prevensi general*), sehingga tingkat kejahatan dimaksud dapat dikurangi. (Muladi dan Barda Nawawi Arief, Pidana dan Pemidanaan, hal 1).
- Bahwa menurut Prof. Sudarto. SH (*Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 81-83) Pembalasan sebagai tujuan pemidanaan kita jumpai pada apa yang dinamakan teori hukum pidana yang absolut. Didalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pemidanaan, terlepas dari manfaat yang hendak dicapai, ada pemidanaan, karena ada pelanggaran hukum, ini merupakan tuntutan keadilan, dan Pidana tidak dikenakan demi pidana itu sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang bermanfaat, ialah untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman. Pidana mempunyai pengaruh terhadap masyarakat pada umumnya. Pengaruh yang disebut pertama biasanya dinamakan *prevensi special* (khusus) dan yang kedua dinamakan *prevensi general* (umum).

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Bagaimanapun hukumnya itulah yang harus berlaku, serta tidak boleh menyimpang sesuai dengan adagium *Lex dura sedtamen scripta* (hukum adalah keras, dan memang itulah bunyinya atau keadaannya, semua itu demi kepastian di dalam penegakannya). Dengan cara demikian, maka ada kepastian hukum dan kepastian hukum akan menciptakan tertib masyarakat.
- Bahwa didalam pertimbangannya yang termuat didalam amar putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Karawang sepakat dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga atas dasar tersebut sudah sepatutnya juga agar majelis hakim pada tingkat banding mengoreksi putusan dari majelis hakim Pengadilan Negeri Karawang dan menyatakan bahwa tuntutan pidana yang diajukan dan dibacakan didepan persidangan perkara a quo oleh Jaksa Penuntut Umum sudah tepat.
- Oleh karena itu, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, kami mohon supaya Majelis Hakim Pada Tingkat Banding di PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT menerima permohonan Banding dan menyatakan : bahwa terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**” serta Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SITI HARNAH Binti M ZEIN** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundle Rekening Koran Bank BRI an.IDAH NURIWAN dengan norek 410901014750530
 - 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI an.IDAH NURIWAN dengan norek 410901014750530 nomor seri 02777874

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI an.IDAH NURIWAN dengan norek 410901014750530 dengan nomor kartu 6013010241871632
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe Galaxy A10 warna Hitam dengan imei : 359313102301466 / 01 dan 359314102301464 / 01 berikut kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor 081384501677.

Agar dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu saksi Idah Nuriwan

- 1 (satu) bundle Rekening Koran Bank BNI an.BAMBANG GURITNO dengan norek 0094865136
- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BNI an.BAMBANG GURITNO dengan norek 0094865136 nomor seri B4693233
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI an.BAMBANG GURITNO dengan norek 0094865136 dengan nomor kartu 5198930950308824

Agar dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu saksi Bambang Guritno

- 1 (satu) bundle rekening Koran Bank BRI an.ELA ROHAYATI dengan norek 124901001384535.
- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI an.ELA ROHAYATI dengan norek 124901001384535.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI an.ELA ROHAYATI dengan norek 124901001384535 dengan nomor kartu 6013014044266487

Agar dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu saksi Ela Rohayati

- 1 (satu) bundle rekening koran Bank Bukopin an.BUDY RAHMAN MOSHA dengan norek 2302002537.
- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Bukopin an.BUDY RAHMAN MOSHA dengan norek 2302002537.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Bukopin an.BUDY RAHMAN MOSHA dengan norek 2302002537 dengan nomor kartu 5325951000390295

Agar dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu saksi Budy Rahman Mosha

- 1 (satu) bundle Printout Screenshot percakapan whatsapp.

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT BDG



Agar dirampas negara untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12 1904 warna Biru metallic dengan nomor IMEI 1 : 860919043142058 IMEI 2 : 860919043142041 berikut kartu SIM provider Indosat 0858 9227 3802

Agar dirampas untuk negara

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2021.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama terhadap berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 94/Pid.B/2023/PN Kwg tanggal 27 Juni 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 27 Juni 2023 Nomor 94/Pid.B/2023 berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 94/Pid.B/2023/PN Kwg tanggal 27 Juni 2023 mengenai penjatuhan hukuman selama 2 (dua) tahun. Hal tersebut dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan bagi saksi Idah Nuriwan selaku korban serta rasa keadilan yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri serta tidak membuat efek jera khususnya bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama pertimbangan sebagaimana tersebut pada putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 94/Pid.B/2023/PN Kwg tanggal 27 Juni 2023 perihal hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan serta adanya pertimbangan bahwa maksud dan tujuan penjatuhan pidana tidaklah

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa tetapi untuk menyadarkan terdakwa atas kesalahan Yang telah dilakukan nya dan sebagai pembinaan bagi diri terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya; maka hukuman yang telah dijatuhkan majelis Hakim tingkat pertama dapat dipertahankan dan oleh karena itu alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam memori banding haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup beralasan menurut hukum untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang atas diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP, kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pemeriksaan;

Memperhatikan pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 94/Pid. B/2023/PN Kwg tanggal 27 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 oleh Kami BARMEN SINURAT,S.H.sebagai Hakim Ketua Majelis, BACHTIAN SITOMPUL,S.H.,M.H. dan Dr.CATUR IRIANTORO,S.H.,M.Hum., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **25 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu SRI SUBEKTI TRIANA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

BACHTIAR SITOMPUL,S.H.,M.H.

TTD

Dr. CATUR IRIANTORO, S.H.,M.Hum

Hakim Ketua,

TTD

BARMEN SINURAT,S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SRI SUBEKTI TRIANA, S.H.

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor 220/PID/2023/PT BDG